

# MASLAHAH HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KONTEMPORER

## ISSUES OF ISLAMIC LAW IN ANSWERING CONTEMPORARY PROBLEMS

Dr. Dwi Aprilianto, Lc., M.Hi.

**Dwi Aprilianto**

suqsayaroh@yahoo.com

Dosen Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran No.53A Lamongan

Naskah :

Diterima : 10 November 2020

Direvisi : 20 Desember 2020

Disetujui : 23 Desember 2020

### ABSTRACT

*Many contemporary issues in Islamic law Changes and the scholars are required to address and answer this issues question by consideration of maslahah and Illat approach. Using of maslahah and Illat approach is based on the consideration of whether the view of the existence of something that will be decided it contains are the benefits that truly needed by society and can prevent them from Damage or not? In other words, the legal determination based consideration of maslahah and Illat approach must lead to maqashid al-Syar'iyah, namely the creation of virtue and are the benefits for human life and avoiding them from the trouble that led to the damage.*

**Keywords:** *Flexibility Islamic Law, Maslahah*

### ABSTRAKSI

Berbagai isu kekinian dalam Perubahan Hukum Islam dan para ulama dituntut untuk menjawab dan menjawab pertanyaan tersebut dengan pertimbangan pendekatan maslahah dan illat. Penggunaan pendekatan maslahah dan illat didasarkan pada pertimbangan apakah pandangan tentang keberadaan sesuatu yang akan diputuskan mengandung manfaat yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menghindarkan mereka dari Kerusakan atau tidak? Dengan kata lain, penetapan hukum berdasarkan pertimbangan maslahah dan pendekatan illat harus mengarah pada maqashid al-Syar'iyah, yaitu penciptaan keutamaan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia serta menghindarkannya dari kesusahan yang berujung pada kerusakan.

**Kata kunci:** *Fleksibilitas Hukum Islam, Maslahah*

### PENDAHULUAN

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era selanjutnya muncul dan berkembang. Padahal wahyu yang turun pada Rasulullah telah berhenti, Al-Quran telah tamat, tidak ada yang penambahan ayat

lagi. Hadis tidak akan ada yang muncul baru lagi karena Rasulullah telah lama wafat. Sementara tidak semua kasus kehidupan yang perlu didudukkan hukumnya terekam oleh ayat- ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Perkembangan dengan berbagai aspeknya

menuntut hukum Islam untuk mampu menjawab berbagai persoalan hukum dengan berbagai aspek yang timbul darinya.

Hubungan antara teori hukum dan perubahan masyarakat merupakan suatu persoalan esensial dalam filsafat hukum. Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum yang *salihun lilh}un likulli zaman wa maka{}}n* (cocok untuk setiap zaman dan tempat). Telah dimaklumi bahwa tiap-tiap hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Begitu juga seperti tujuan dari hukum positif adalah menjamin ketentraman masyarakat. Akan tetapi, tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian hukum positif. Tujuan hukum positif bersifat praktis dan terbatas, yakni menegakkan ketentraman masyarakat menurut suatu cara tertentu. Tujuan ini dipegang oleh setiap pembuat hukum positif, meskipun terkadang meninggalkan aturan-aturan ahklak yang mulia dan agama, seperti memperbolehkan minum minuman keras dan perjudian. Sedangkan tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi. Tujuannya tidak terbatas pada lapangan material yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, sosial masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan yang dirangkaikan satu sama lain. Tujuan-tujuan tersebut tampak dalam lapangan *mu`âmalat, jinâyat, dan siyâsat*. Di antara kaidah pokoknya adalah *daf al-mafâsid muqaddam ala jalb al-mashâlih* (menolak bahaya lebih didahulukan atas mandatkan suatu kebaikan) dan kaidah *al-mashlahat al-âmat muqaddamat ala al-mashlahat al-khâshat* (kepentingan yang bersifat umum harus didahulukan atas kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi).

Kemaslahatan merupakan prinsip yang berlaku universal. Semua manusia menghendaki adanya kemaslahatan bagi dirinya. Tidak mengherankan apabila

Islam memandang masalah sebagai bentuk pertimbangan hukum, terutama terhadap perkara-perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang selaras dan sejalan dengan *rûh syari`at*.

Harus diakui dalam dinamika hukum Islam, bahwa ada beberapa masalah yang muncul sekarang ini secara kebetulan mirip atau bahkan sama dengan masalah-masalah yang telah dibahas oleh para ahli fiqh terdahulu. Terhadap kasus semacam ini. Mujtahid sekarang berkewajiban untuk mempelajari dan meninjau kembali masalah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya, kemudian menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita sekarang ini. Itulah barangkali yang dimaksud dengan adagium: "Mempertahankan yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik".

#### FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM

Pembahasan tentang dinamika dan fleksibilitas Hukum Islam, sesungguhnya adalah menyangkut sifat atau karakteristik Hukum Islam itu sendiri. Berdasarkan analisis para ulama ushul dan fuqaha bahwa sifat atau karakteristik Hukum Islam itu dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu; Hukum-hukum yang bersifat tetap (permanen) dan Hukum-hukum yang bersifat tidak permanen, mengalami perubahan dan kondisional. Dalam pandangan ulama ushul seperti Abdullah Nashih „Ulwan bahwa hukum-hukum yang tidak permanen ini dibedakan kepada dua macam, yaitu hukum-hukum yang dapat mengalami perubahan dan hukum-hukum yang

dihasilkan lewat ijtihad sebagai akibat dari perkembangan zaman.<sup>1</sup>

Hukum-hukum yang permanen merupakan ketentuan hukum yang tidak akan mengalami perubahan, meskipun terjadi perubahan zaman dan begitu pula tidak dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Hukum-hukum dalam kategori ini bersifat konstan dan universal dan berlaku untuk semua orang dan semua tempat. Menurut Abdullah Nashih Ulwan bahwa ketentuan hukum yang bersifat konstan (permanen) itu ialah tidak menerima pembaharuan dan perkembangan atau perubahan. Masalah ketentuan hukum seperti ini sudah dijelaskan dan ditetapkan oleh nash secara *qath'iy* dan terperinci. Nash-nash dan ketentuan hukum seperti ini bukanlah lapangan *ijtihad*. Ketentuan-ketentuan syari'at seperti ini, misalnya, menyangkut masalah *aqidah*, rukun iman, hukum-hukum *ibadat*, masalah *hudud*, seperti *zina*, *mencuri*, *minum khamar*, *qishas*, *saksi palsu*, *sumpah*, durhaka kepada orang tua, ketentuan hukum tentang pembagian waris, hukum-hukum tentang *pernikahan* dan *perceraian*, *hadanah*, dan tentang *wali nikah*.<sup>2</sup>

Atas dasar ini, para ulama ushul seperti dijelaskan oleh Abdullah Nashih Ulwan telah merumuskan satu kaidah yaitu *الاجتهاد مع النص* yang maksudnya "tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang sudah ada nashnya secara jelas". Persyari'atan sejumlah ketentuan hukum secara konstan, permanen dan universal adalah bukan merupakan titik lemah bagi syari'at Islam, tetapi justru akan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di setiap masa.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin dalam hal ini paling tidak ada tiga bentuk pemahaman terhadap hukum

yang dilakukan oleh para ulama ushul. Pertama, Pemahaman hukum dalam bentuk memberikan penjelasan terhadap nash-nash yang sudah ada, baik nash Al-Quran maupun nash as-Sunnah. Pemahaman seperti ini, dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada lafadz-lafadz nash dengan berbagai bentuk dan karakternya, kemudian setelah itu baru mengambil kesimpulan hukum. Pada aspek ini, substansi atau nilai hukum tidak mengalami perubahan tetapi aspek teknis boleh jadi mengalami pembaharuan.

*Kedua*, pemahaman hukum dalam bentuk usaha untuk menetapkan hukum baru bagi kasus yang muncul melalui cara mencari perbandingannya (persamaannya) dengan ketetapan hukum yang telah ada penjelasannya di dalam nash bagi kasus tersebut. Contohnya, ialah menetapkan jabatan khalifah setelah wafatnya Nabi. Dalam hal ini dengan cara *mengqiyaskan* jabatan khalifah kepada jabatan *imam* shalat berjama'ah yang pernah diserahkan Nabi kepada Abu Bakar. Jalan pikiran sahabat waktu menetapkan jabatan khalifah untuk Abu Bakar ini adalah dengan menggunakan *qiyas*.

Kemudian *ketiga*, ialah pemahaman dalam hal menghadapi masalah baru yang tidak ada nashnya dan juga tidak dapat mencari perbandingannya dengan apa yang telah ditetapkan dalam nash. Dengan kata lain, persoalan-persoalan yang sama sekali tidak ada nashnya. Terhadap persoalan dalam kategori ketiga ini digunakan pendekatan dengan menempuh *ijtihad* dengan *ra'yu* (برأي).<sup>4</sup>

Dari ketiga bentuk pola pemahaman hukum yang telah digambarkan di atas, dua yang disebutkan terakhir termasuk

<sup>1</sup> Abdullah Nashih „Ulwan, *Syari'at Islam yang Abadi*, Terjemahan Daud Rasyid (Bandung : Usamah press, Cet. I, 1992), 49

<sup>2</sup> Ibid., 48

<sup>3</sup> Ibid., 49

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 242

dalam kategori hukum-hukum yang tidak permanen atau hukum-hukum yang bersifat *ijtihad*. Tidak permanen maksudnya ialah hukum-hukum yang mengalami perubahan dengan perubahan zaman, keadaan dan tempat. Terjadinya perubahan hukum karena perubahan dalam masyarakat. Dalam satu kaedah disebutkan sebagai berikut.

تغير الفتى بتغير أحوال زمنه والمكانة والأحوال والأعراف.

*Fatwa (hukum) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat ('urf).*<sup>5</sup>

### DASAR 'ILLAT DAN MASLAHAH

Hukum diciptakan untuk mengatur kebutuhan manusia. Tanpa menggunakan hukum, manusia akan kehilangan kontrol sehingga mempunyai potensi konflik yang besar. Namun, perkembangan suatu hukum sering kali dilatarbelakangi oleh konteks tertentu yang ketika konteks itu berubah, maka hukum pun juga dapat berubah. Akan tetapi, kemudian ulama mencoba melebarkan perubahan yang tidak hanya dibatasi pada fatwa, ulama lainnya menyusun suatu kaidah yang menyatakan hukum berubah karena perubahan zaman. Meskipun hukum selalu disesuaikan dengan perubahan zaman, namun tidak semua materi hukum dapat berubah. Dan hukum yang berubah adalah hukum ijtihadiah yang bersumber dari negara, *urf*, adat, dan *helah* hukum.<sup>6</sup> Sejarah telah mencatat bahwa ijtihad telah dilaksanakan dari masa ke masa. Pada masa awal Islam, ijtihad telah dilakukan dengan baik dan kreatif. Pada masa berikutnya muncul sederetan mujtahid kenamaan. Keadaan ini berlangsung sampai masa keemasan umat Islam. Pada masa inilah telah dihasilkan pemikiran dan karya yang cukup berharga bagi umat Islam berikutnya. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh termasuk yang dihasil pada masa ini.

Setelah diselingi oleh masa beku, kemudian setelah itu bermunculan pula para pembaharu dan mujtahid untuk menyelesaikan persoalan yang timbul pada masanya.

Mempertimbangkan faktor sosiologis sangat penting bila melihat hukum Islam dengan segala bentuk dinamikanya, bukanlah semata-mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang didatanginya. Dari sudut pandang inilah nilai prinsip '*illat* dan *maslahah* sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. Dengan berpegang pada prinsip yang demikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga operatif sehingga hukum Islam benar-benar dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, kaidah di atas sangat berperan dalam mewujudkan konsep perubahan sosial yang selalu terkait dengan perubahan hukum. Jumhur Ulama *Ushul Fiqh* (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah) menetapkan bahwa *maslahah* dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum, apabila memenuhi tiga syarat: *Pertama*, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang diterapkan melalui *maslahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi. *Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah Fi al-Syarī'ah al-Islamiyah* (Kairo : Dar al-Sahwah Lī al- Nasyar, Cet. I, 1985), 77-78

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002), 34-35

kelompok kecil tertentu.<sup>7</sup> Alasan Jumhur ulama Ushul Fiqh, antara lain:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila Syari'at Islam terbatas pada teks-teks hukum yang ada, akan membawa kesulitan.
3. Merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi saw, antara lain Umar Ibn al-Khathab tidak memberi zakat kepada para mu'allaf, karena kemaslahatan orang banyak menuntut akan hal itu. Abu Bakar Ash-Shiddiq mengumpulkan Al-Quran atas saran dari Umar ibn Khat}ab sebagai salah satu kemaslahatan kelestarian Al-Quran dan menuliskan Al-Quran pada satu logat bahasa di zaman Utsman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perpedaan bacaan Al-Quran itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, apabila muncul ketentuan baru tentang hukuman yang lebih masalah bagi pelaku kejahatan, pelaku harus diberi hukuman yang lebih masalah, walaupun kejahatan tersebut ia lakukan ketika sanksi lama masih berlaku. Namun demikian, apabila pelaku kejahatan tersebut telah diberi sanksi berdasarkan aturan yang lama, ia tidak boleh diberi sanksi berdasarkan aturan yang baru, karena sanksi dimaksudkan untuk menjaga agar kejahatan tidak terulang dan kemaslahatan masyarakat terjamin.

Oleh karena itu, hukuman harus disesuaikan dengan kadar kemaslahatan

yang akan dicapai walaupun menurut aturan baru hukumannya lebih ringan. Selain itu, hukuman yang lebih berat bukan satu-satunya jalan menjaga kemaslahatan masyarakat dan termasuk adil apabila pelaku kejahatan tidak diberi hukuman yang melebihi batas kemaslahatan.<sup>9</sup>

Najm ad-Din at-Tufi menyatakan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam adalah masalah bagi umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari *nash*, baik oleh *nash* tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah *nash*. Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia<sup>10</sup> dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menyahuti persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Hal inilah yang menyebabkan pentingnya untuk mempertimbangkan modernitas dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sedangkan kondisi masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan pada masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Bahkan menurut para ahli linguistik dan semantik bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa secara langsung

<sup>7</sup> Abu Ishak Al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 8-12

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tasrî` al-Jinâ`î al-Islâmî* (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubah, 1968), 271

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125

atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Oleh karena hukum Islam hidup berkembang di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang akan selalu terjadi di masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Dalam teori hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat (yang mungkin saja timbul sebagai akibat adanya modernitas) dapat dijadikan sebagai hukum baru (*al-'Adah Muhakkamah*)<sup>12</sup> selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Ketika suatu ketentuan hukum tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan dalam kehidupan, maka kita harus melihat kembali 'illat yang mendasari penetapannya. Artinya, kita harus mengubah dan merumuskan kembali pemahaman 'illat yang mendasari penetapan hukum tersebut, dengan melihat konteks perubahan zaman, keadaan, tempat dan tujuan pensyari'atan hukum itu sendiri.

Teori 'illat hukum (*ta'lil al-ahkâm*) pada prinsipnya mengkaji dan membicarakan tentang apa yang menjadi 'illat atau *manâth al-hukm*, yaitu pautan hukum serta apa pula yang menjadi indikator bahwa 'illat yang dimaksud adalah merupakan alasan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum tersebut. Di samping itu, bagaimana pula prosedur atau langkah- langkah yang ditempuh untuk menemukan dan menetapkan suatu 'illat hukum serta apa-apa saja yang menjadi

keriteria atau persyaratan dari suatu 'illat tersebut. Kemudian, pembahasan tentang 'illat hukum ini juga akan melihat eksistensi, fungsi dan hubungannya dengan tujuan pensyari'atan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*).

Perubahan dalam masyarakat memang menuntut adanya perubahan hukum. Soekanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan dalam masyarakat adalah merupakan fenomena nyata. Dengan kata lain perubahan masyarakat akan melahirkan tuntutan agar hukum (hukum Islam) yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya.<sup>13</sup>

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan masalah untuk kehidupan manusia maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan masalah (*tabaddul al-ahkam bi tabaddul al- masalah*) dalam masyarakat. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena dapat dibuktikan secara historis dalam perkembangan hukum Islam. Adanya al-Nasakh (penghapusan suatu hukum yang terdahulu dengan hukum yang baru), *al-tadarruj fi al- Tasyri'* (pentahapan dalam penetapan hukum) dan nuzul al-ahkam yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi (pada masa pewahyuan), semuanya merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan masalah yang ada.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Harun Nasution, "Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam", dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (ed.), 1985, *Cita dan Citra Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 19

<sup>12</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 140

<sup>13</sup> Lahmuddin Nasution, 2001 *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 254

<sup>14</sup> Muhammad Mustafa Syalaby, *Ta'liil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1981), 307.

## 'ILLAT HUKUM DALAM HUKUM ISLAM

Oleh karena hukum Islam itu bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi pada hukum Islam itu lebih disebabkan oleh dua faktor pokok. Kedua faktor pokok itu adalah sebagai berikut.

Pertama, Perubahan pemahaman atas 'illat hukum. Sebagaimana dirumuskan oleh ulama ushul misalnya, Al-Gazali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'illat itu ialah merupakan pautan hukum atau tambatan hukum dimana *syari'* menggantungkan hukum padanya.<sup>15</sup> Atau seperti yang dikemukakan oleh Abdul Gani Al-Bajiqani bahwa yang dimaksud dengan „illat itu ialah pautan hukum dimana *syari*” menghubungkan ketetapan hukum dengannya.<sup>16</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya „illat itu ialah sesuatu yang melatarbelakangi atau menjadi sebab adanya suatu ketetapan hukum. Oleh karena itu, dari sini dirumuskan suatu kaidah<sup>17</sup> yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يدور مع العلة وجدواعد ما

*Hukum itu akan selalu terkait dengan ada atau tidak adanya 'illat.*

Untuk maksud ini, Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa Sesungguhnya hukum itu ada karena adanya 'illat dan ia menjadi tidak ada karena ketiadaan 'illat, dalam konteks ini, termasuk juga perubahan pemahaman tentang 'illat itu sendiri. Artinya berubah 'illat maka berubah pula hukum. Tidak dapat diingkiri bahwa dalam

kenyataannya hukum Islam itu bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan situasi keadaan, zaman dan tempat. Dengan kata lain, perkembangan hukum Islam, di samping merupakan tuntutan masyarakat juga tidak lepas dari peran 'illat sebagai dasar yang melatarbelakanginya.<sup>18</sup>

Untuk memahami dan mengetahui apa yang menjadi pendorong (alasan-alasan logis) dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan itu, maka para ulama ushul berupaya meneliti nash al-Qur`an dan al-Sunnah dengan melihat hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan alasan yang mendasarinya (*Causal - Connection*). Upaya ini, pada akhirnya melahirkan suatu teori yang kemudian dalam Ilmu Ushul Fiqh disebut dengan 'illat hukum.<sup>19</sup>

Secara lebih tegas lagi dapat dinyatakan bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah baik perintah maupun larangan, di samping bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, juga mempunyai alasan-alasan atau latarbelakang tersendiri. Dengan kata lain bahwa setiap perintah dan larangan pasti mempunyai alasan- alasan logis (nilai hukum) dan tujuannya masing-masing.

Pandangan ini memberikan pengertian bahwa suatu ketentuan hukum itu tidaklah lahir atau ditetapkan begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang mendorong keberadaannya itu. Di kalangan Ulama Ushul Fiqh, hal yang disebut terakhir ini dijadikan sebagai dasar pijakan atau landasan pemikiran untuk melihat dan menentukan kira-kira apa yang menjadi pendorong atau yang

<sup>15</sup> Al-Gazali. *Al-Mustasfa* (Mesir: Maktabah Al-Jundiyah, 1971), 395

<sup>16</sup> Abdul Gani Al-Bajiqani. *Al-Nadkhal ilā ushūl al-Fiqh al-Māliki*. Beirut ; Dar Libnan Lit-Tibā`ah wa al-Nasyar, Cet. I, 1968), 112

<sup>17</sup> A. Djazuli. "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Surjaman (Edit),

*Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*

(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I, 1991), 256

<sup>18</sup> Abdul Karim Zaidan, 1977, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* (Bagdad : Al-Dar al-Arabiyah Lit-Tibā`ah, Cet. VI, 1977), 201-202

<sup>19</sup> Abdul Wahhâb Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî, al-Islâmî fî Mâ Lâ Nashkh Fîh* (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1972), 49

melatarbelakangi suatu ketentuan hukum syara,, tersebut.

Banyak ketentuan fiqih mengalami perubahan karena perubahan pemahaman tentang 'illat. Menurut Alyasa Abubakar perubahan pemahaman tentang 'illat ini karena terjadinya perkembangan dan munculnya hal-hal baru dalam kehidupan umat Islam. Sebagai contoh untuk ini, misalnya zakat hasil pertanian yang biasa dipahami sebagai 'illatnya adalah "makanan pokok yang disebut dengan *al-Qūt*, dapat disimpan lama, dapat ditakar atau ditimbang". Akan tetapi, sekarang dipopulerkan pendapat yang baru bahwa 'illat tersebut ialah apa yang disebut dengan *al-namā* produktif. Berdasarkan pemahaman 'illat yang baru ini maka semua tanaman yang produktif wajib dikenakan zakatnya.<sup>20</sup>

*Kedua.* Perubahan pemahaman atas hukum. Maksudnya ialah 'illat tetap seperti semula, tetapi maksud tersebut akan dapat tercapai lebih baik sekiranya pemahaman hukum yang didasarkan pada 'illat itu yang diubah. Alyasa Abubakar menyebutkan contoh untuk kasus ini ialah pembagian tanah rampasan perang *al-Fay* di Irak pada masa pemerintahan Umar ibn Khatab.<sup>21</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa hubungan 'illat dengan *maqâshid al-syarî'ah* tidak lain adalah menyangkut hubungan alasan-alasan atau sebab-sebab yang menjadi dasar pensyari'atan hukum dan nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Hal ini sangat penting diketahui, karena semakin jauh kita memahami *maqâshid al-syarî'ah* dan alasan-alasan yang melatarbelakanginya, maka kita akan merasakan betapa

indahnyanya dan agungnya hukum Allah yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Amidî, bahwa pensyari'atan hukum-hukum *syara'* dan 'illat yang melatar-belakanginya adalah bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia di dunia dan di akhirat.<sup>22</sup>

Terjadinya perubahan hukum sesungguhnya karena adanya perubahan pemahaman terhadap 'illat dan perubahan pemahaman 'illat sangat terkait dengan perubahan kepentingan-kepentingan yang muncul dalam kehidupan yang selalu dinamis. Adanya perubahan kepentingan dalam konteks ini adalah menyangkut kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia. Dalam kenyataannya, apa yang menjadi kepentingan manusia tersebut akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan adanya perubahan zaman. Dalam hubungan ini Mushthafâ Syalabî mengatakan: Sesungguhnya *tasyrî'* akan berjalan seiring dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan tidaklah segala sesuatu itu merupakan hal yang permanen yang tidak mengalami perubahan. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah bagi para pemegang urusan (umat) agar mereka memperhatikan keadaan dan kondisi yang berkaitan dengan hukum-hukum mereka.<sup>23</sup>

Pandangan Mushthafâ Syalabî ini menunjukkan bahwa 'illat menempati posisi yang sangat penting dalam pembinaan hukum *syara'* yang di dalamnya tercakup tentang apa yang menjadi tujuan hukum tersebut, yaitu untuk mewujudkan kepentingan

<sup>20</sup> Alyasa Abubakar, "Beberapa Teori penalaran Fiqih Dan Penerapannya", dalam Tjun Surjaman (edit), 1991.

*Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan praktek)* (Bandung : PT. Rosdakarya, Cet. I, 1991), 181

<sup>21</sup> Alyasa Abubakar, *Beberapa Teori penalaran Fiqih ....*, 182

<sup>22</sup> Al-Amûdî, 2005, *al-Ihkâm ff Ushûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyya, 2005), 183

<sup>23</sup> Muhammad Mustafa Syalaby, 1981, *Ta'îl al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1981), 307



(kemaslahatan) manusia. Tentu saja pandangan Mushthafâ Syalabî ini tidak berlaku untuk semua ketetapan hukum. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Yûsuf al-Qardhâwî bahwa ketetapan-ketetapan hukum itu terdiri dari dua macam:

*Pertama*, ketetapan-ketetapan hukum dalam nash yang sifatnya tidak berubah keadaan dari semula, meski terjadi perubahan zaman, tempat ataupun ijtihad para pakar hukum, seperti pengharaman segala yang diharamkan dan sesuatu yang telah diwajibkan hukum *hadd* yang telah ditetapkan oleh *syara'* bagi pelaku kejahatan. Ketetapan-ketetapan hukum jenis ini tidak akan pernah mengalami perubahan dan tidak dapat dirubah oleh *ijtihad*. Inilah yang disebut dengan istilah *al-ahkâm al-tsâbitah* atau hukum-hukum *manshûs*. Hukum-hukum yang dikategorikan kepada jenis ini tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan keadaan, situasi dan zaman. Hal ini, misalnya berkaitan dengan bidang ibadah *mahdhah*, masalah *qishâsh* dan *hudud*.

*Kedua*, ketetapan hukum yang dapat berubah karena sesuai dengan tuntutan kepentingannya, baik berupa zaman, tempat dan keadaan. Ketentuan-ketentuan hukum yang termasuk kategori ini disebut dengan istilah *al-ahkâm al-mutaghayyirah* atau hukum-hukum *mustanbathah*. Perubahan hukum itu adalah hanya berkenaan dengan hukum-hukum yang bersifat ijtihadi Terhadap produk-produk hukum yang tidak permanen.<sup>24</sup>

Muhammad al-Khudari Beik menyebutkan bahwa „*illat* itu dapat dilihat dari dua segi;

*Pertama*, apabila dilihat dari segi hikmah yang hendak dituju dari pensyari„atan, maka ia akan bermuara

pada kemaslahatan dan kesempurnaan serta terhindar dari kerusakan. *Kedua*, jika yang dimaksudkan itu merupakan usaha untuk mengetahui hal apa yang mendorong dari suatu ketetapan hukum, maka inilah yang disebut dengan '*illat*.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Fathurrahman Djamil bahwa pembahasan tentang *hikmah* dan '*illat* itu merupakan bahasan utama dalam *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu tujuan ditetapkannya hukum. Oleh karena itu, '*illat* secara implisit terkandung dalam hikmah dan tidak dapat dipisahkan dengannya, bila tidak ada hikmah maka tidak ada '*illat*. Dalam hubungan ini, di kalangan ulama ushul fiqh, ada yang mengaitkan penetapan hukum *syara'* dengan *hikmah*. Dan dalam prakteknya, ada sebagian ulama ushul yang menjadikan hikmah sebagai '*illat* hukum. Artinya, jika suatu ketentuan hukum tidak dapat dipahami dengan jelas tentang apa yang melatarbelakangi pensyari„atannya, maka '*illat* harus dilihat dari segi tujuan dari penetapan atau pensyari„atan hukum itu sendiri, yaitu *hikmah* dan itulah yang menjadi '*illat*-nya.<sup>26</sup>

Abd al-Karîm Zaidân menjelaskan bahwa bila kemaslahatan yang dijadikan sebagai '*illat* pensyari„atan hukum maka ia berarti menyangkut tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemaslahatan hamba dan kemaslahatan itu sendiri sesungguhnya menyangkut *hikmah* hukum. Dengan kata lain, *hikmah* itu adalah kemaslahatan yang bertujuan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan manusia dan terhindarnya mereka dari kerusakan.<sup>27</sup>

Karena itu, dari penjelasan di atas dan dikaitkan dengan penggunaan '*illat* ternyata dalam bidang ini merupakan bidang garapan yang sangat subur untuk pengembangan hukum Islam. Dapat

<sup>24</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *'Awâmil al-Sa'at wa al-Murûnah fî al-Syarî'ah al-Islâmîyah* (Kairo: Dâr al-Syahwah, 1985), 77

<sup>25</sup> Muhammad al-Khudarî Beik, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), 298

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 135

<sup>27</sup> Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh ....*, 200

dinyatakan bahwa upaya pengembangan hukum Islam adalah menyangkut kegiatan ijtihad terhadap berbagai persoalan yang muncul dengan 'illat yang melatarbelakanginya. Hukum Islam sendiri mempunyai tujuan-tujuan yang harus dipenuhi dalam setiap produk hukumnya tanpa terkecuali. Terkait dengan hal ini 'illat hukum yang dalam pembahasan diatas dikatakan sebagai sebab pokok ditentukannya sebuah hukum menjadi obyek menarik untuk dikaji tentu saja kaitanya dengan 'illat hukum dan tujuan-tujuan pembentukan suatu hukum atau sering dikenal dengan *maqasid al syari'ah*, Hukum-hukum Syari'at yang dilandasi dengan kemaslahatan semasa boleh menerima perubahan hukum jika sandaran kepada kemaslahatan itu sendiri telah berubah. Ini sesuai dengan kaedah "sesuatu yang dilandaskan kepada suatu 'illat berkisar menurut 'illatnya ada atau tidak ada"<sup>28</sup>

Keadaan suatu masyarakat merupakan hal yang mendasar dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, syari'at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya selalu disertai penjelasan tentang 'illat, yaitu alasan yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum, sekalipun tidak semua ketentuan hukum dijelaskan 'illat-nya. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap ketetapan hukum berpijak dari alasan-alasan yang logis.

Berkaitan dengan masalah 'illat ini, Abdul Fatah mengatakan bahwa semua tindakan kontroversial khalifah Umar bin Khatab, misalnya tidak memberikan zakat kepada mu'alaf dan tidak menerapkan hukum tangan bagi pencuri (yang sepiantas melanggar ketentuan nash) karena Umar memandang bahwa hukum agama itu mengandung alasan-alasan tertentu ('illah, rasio logis) yang harus

diperhatikan. Suatu ketentuan hukum dapat dipahami secara utuh dan sempurna adalah terkait dengan kemampuan menggali dan menganalisis 'illat.<sup>29</sup>

Berdasarkan fakta perkembangan hukum Islam itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi perubahan kondisi sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada. Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu ketetapan hukum dapat berubah-ubah karena perubahan tempat, waktu, kondisi, dan situasi sosial masyarakat. Jika suatu ketentuan hukum itu tidak dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.<sup>30</sup>

Perubahan kondisi sosial adalah suatu perubahan di sekitar institusi kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Masyarakat muslim adalah sekelompok masyarakat yang hidup dalam sistem dengan memegang al-Qur'an sebagai sumber ajarannya yang diyakini benar dan kekal. Oleh karena kekekalannya itulah, al-Qur'an justru harus dipahami sesuai perkembangan dan perubahan manusia di berbagai bidang; sosial, budaya, sains, dan teknologi. Dengan berpegang pada prinsip yang demikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga operatif sehingga hukum Islam benar-benar dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian,

<sup>28</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Daw' Nusus al-Syari'ah wa Maqasidiha* (Kaherah: Maktabah Wahbah, 1998), 288

<sup>29</sup> Abdul Fatah, *Tarikh al-Tasyri al-Islam* (Kairo: Dar al-Ittihad al'Arabi, 1990), 175

<sup>30</sup> Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr), 414.

kaidah di atas sangat berperan dalam mewujudkan konsep perubahan sosial yang selalu terkait dengan perubahan hukum

Keharusan untuk memperhatikan tempat dan waktu dalam menetapkan hukum karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut: "Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi)"<sup>31</sup>

### MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah untuk mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia.<sup>32</sup>

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara masalah umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada masalah, di sanalah terdapat hukum Allah."<sup>33</sup> Teori *masalahah* di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.<sup>34</sup>

Suatu hukum bisa diputuskan apabila mengandung suatu kemaslahatan atau

kemanfaatan umat dan tidak mengandung unsur unsur *mafsadat*. Al-Gazali pernah menaegaskan bahwa tolak ukur suatu manfaat maupun suatu *madharrah* tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyyah. Sebaliknya, bentuk ukuran kemaslahatan dan kemadharatan harus dikembalikan pada kehendak *syara'* yang pada intinya terangkum pada *al-Mabadi' al-khamsah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benda. Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, dalam bentuk lahir-batin; duniawi dan ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan masalah. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nash, seperti dipromosikan oleh paham ortodoksi, telah membuat prinsip masalah hanya sebagai jargon kosong,<sup>35</sup> bahwa semua kewajiban (*taklif*) yang diemban oleh setiap manusia tidak dapat dipisahkan dari aspek kemaslahatan baik secara eksplisit maupun secara implisit. Dalam pandangan al-syatibi, hukum yang tidak mempunyai tujuan kemaslahatan akan menyebabkan hukum tersebut kehilangan legitimasi sosial di tengah masyarakat manusia, dan ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum Tuhan. Menurut Wael B. Hallaq, konsep *maqāshid al-syari'ah* dalam pemikiran al-Syatibi bertujuan mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan apresiasi hukum manusia.<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin, *Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad, ...*, 164

<sup>32</sup> Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 221

<sup>33</sup> Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, 1977, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), 12

<sup>34</sup> Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalahah Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI, 1995, 97

<sup>35</sup> Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalahah .....", 94

<sup>36</sup> Wael B. Hallaq, "The Primacy of The Quran in Syatibi Legal Theory" (Leiden: E.J.-Brill, 1991), 89

Zakî al-Dîn Sya„bân menyebutkan bahwa inti dari *maqâshid al-syarî'ah* itu ialah sesungguhnya Allah Swt tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat (masalah) bagi umat manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia dari berbagai kejahatan dan dosa.<sup>37</sup>

Dalam hubungan ini, Abd al-Karîm Zaidân juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarî'ah* itu ialah menyangkut tentang upaya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi manusia serta mempertahankan eksistensi kemaslahatan tersebut.<sup>38</sup> Imam Abû Ishâq al-Syâtibî menyebutkan bahwa tujuan Allah mensyari'atkan hukum ialah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti.<sup>39</sup> Kemaslahatan di sini adalah menyangkut kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia dalam segala aspek kehidupan mereka.

Sejalan dengan pandangan dari al-Syâtibî di atas, Zakî al-Dîn Sya„bân menyebutkan bahwa Allah tidaklah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia ini dari maksiat dan perbuatan dosa.<sup>40</sup> Satria Effendi M. Zein menjelaskan pula bahwa *maqâshid al-syarî'ah* berarti tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan al-Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu

hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>41</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa konsep *mashlahah* dan *mafsadat* dalam hubungannya dengan *maqâshid al-syarî'ah* merupakan suatu cara dalam melihat nilai-nilai masalah yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Imam al-Syaukânî, dalam kitab *Irsyâd al-Fuhûl* menjelaskan bahwa esensi dari masalah itu sesungguhnya memelihara tujuan syari'at yaitu mempertahankan eksistensi kebaikan (manfaat) dan menolak terjadinya kerusakan dalam kehidupan umat manusia.<sup>42</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah masalah, masalah manusia universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional "keadilan sosial". Tawaran teoritik (*ijtihadi*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nash atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya masalah kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambalnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya masalah, lebih lebih yang membuka kemungkinan terjadinya suatu kemadharatan, dalam kacamata Islam, adalah *fasid*, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.<sup>43</sup>

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* manusia, sehingga secara logis, ia harus menyambut setiap perubahan sosial yang berorientasi pada

<sup>37</sup> Zakî al-Dîn Sya„bân, 1965, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Mesir: Dâr al-Ta`lîf, 1965), 381

<sup>38</sup> Abd I-Karim Zaidan, *al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh* (Baghdad: al-Dâr al-Arâbiyah li al-Tibâ„ah, 1977), 384

<sup>39</sup> Abû Ishaq al-Syatibi, 1973, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarî'ah* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1973), 268

<sup>40</sup> Zakî al-Dîn Sya„bân, *Ushûl al-Fiqh ...*, 381

<sup>41</sup> Satria Effendi M. Zein, "Ushul Fiqh" Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum PPS Jakarta, Tidak diterbitkan, 1997, 4

<sup>42</sup> Muhammad al-Syaukânî, *Irsyâd al-Fuhûl Ilâ tahqîq al-Haqq min Ilm al-Ushûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), 239

<sup>43</sup> Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah ....., 97

tujuan itu. Lebih jauh lagi, dengan pendapat yang obyektif semacam ini, hukum Islam tidak kaku dan lamban dalam menghadapi dan mensikapi perubahan sosial. Sementara teori elastisitas hukum Islam yang dipegangi oleh sejumlah ahli dalam bidang Islam, serta mayoritas reformis serta *Yuris Muslim*, menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pertimbangan masalah. Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik, penekanannya pada aspek Ijtihad (*independent legal reasoning*), menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.<sup>44</sup>

Hukum Islam merupakan bagian integral dari syari'ah, bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman dan tempat.<sup>45</sup> Namun dalam konsep ini bukannya tanpa kelemahan. Kelemahan yang sering dijadikan sebagai sasaran kritik para penolak konsep ini adalah bahwa dalam konsep ini sangat terbuka peluang masuknya pertimbangan individu dalam hukum Islam, Jika hikmah dan masalah dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, maka membawa dan menggiring pada suatu persepsi hukum Islam adalah hukum produk manusia. Jadi akan terjebak dalam kekacauan dan kesesatan. Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam Al-Quran yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra Islam.

Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat

memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak yang mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.<sup>46</sup> Keadaan suatu masyarakat merupakan hal yang mendasar dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, syari'at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya selalu disertai penjelasan tentang *'illat* hukum tersebut, yaitu alasan yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum, sekalipun tidak semua ketentuan hukum dijelaskan *'illat*-nya. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap ketetapan hukum berpijak dari alasan-alasan yang logis. Dan dimensi hikmah dan masalah lah yang menyediakan ruang ruang pada perkara yang dimungkinkannya perubahan dan adaptasi hukum Islam. Konsep ini dapat dijadikan suatu metode pendekatan dalam elastisitas hukum Islam, yang mengacu pada prinsip *maqasid al-syari'ah*.

#### PERUBAHAN HUKUM BERDASAR-KAN *ILLAT* DAN MASLAHAH

Keberadaan hukum pada masa turunnya risalah kenabian, berada pada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Permasalahan hukum dapat diselesaikan baik dengan turunya Al-Quran maupun dengan penjelasan Rasulullah sendiri. Hukum yang berkembang zaman Rasulullah terjadi dalam tatanan praktis,

<sup>44</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Cet. I, (Surabaya: al-Ikhlash, Surabaya, 1995), 23-24

<sup>45</sup> Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Kairo, Dar-Al-Kitab Al-Arabi, 1985), 14

<sup>46</sup> S. Waqar Ahmad Husaini, 1983, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (Terj.) Cet. I, (Bandung: Pustaka, 1983), 73 – 74

bukan dalam tatanan pemikiran.<sup>47</sup> Pada masa sahabat tidak ada jaminan (otoritas kebenaran seperti zaman Nabi) tentang penyelesaian suatu masalah, sehingga memerlukan pemikiran yang cukup untuk menetapkan sebuah hukum yang berkembang saat itu, maupun untuk melakukan perubahan.

Terjadinya peralihan dan perubahan hukum, sudah ditandai sejak zaman para sahabat. Kholifah Umar ibn Khat}ab adalah sosok sahabat yang banyak mengadakan perubahan hukum. Salah satu diantaranya adalah usaha untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Umar berhasil meyakinkan pada Abu Bakar S}iddiq bahwa pengumpulan mushaf adalah suatu hal yang baik dan bermanfaat meskipun sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.<sup>48</sup>

Pada masa Rasulullah kebun-kebun orang-orang Yahudi yang kalah perang dibagi-bagikan kepada kaum muslim. Akan tetapi, Umar tidak mau membagikan lahan atau tanah pertanian yang ditaklukan setelah selesai perang. Menurut Umar pembagian itu akan melahirkan orang-orang kaya baru yang justru dihindari oleh Al-Quran. Tanah tersebut harus menjadi milik negara dan disewakan kepada penduduk. Hasil sewaan inilah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan keuangan dari negara.<sup>49</sup>

Contoh lain, misalnya Umar ibn Khat}ab tidak memberikan hak *Muallaf* sebagai salah satu mustahiq zakat, sebagai disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60.

Umar Ibn al-Khat}ab beranggapan bahwa sifat *Muallaf* tidak berlaku sepanjang hidup, seperti halnya kemiskinan, pemberian zakat kepada Muallaf pada awal Islam adalah karena Islam masih lemah.<sup>50</sup> Disamping itu golongan muallaf ini imannya masih lemah dan mereka perlu dibujuk hatinya agar tetap bertahan dengan keislamannya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan, tindakan kejahatan terhadap orang-orang Islam. Dengan kata lain, „*illat* pemberian zakat pada muallaf adalah untuk memperkuat Islam. Ketika keadaan telah berubah maka memberikan bagian itu tidak valid lagi. Dengan kata lain, ketika Islam telah kuat maka pemberian zakat kepada muallaf itu tidak perlu lagi.<sup>51</sup>

Kebijakan Umar menghentikan pemberian zakat kepada orang muallaf itu sesungguhnya berkaitan dengan perubahan pemahaman Umar tentang muallaf itu sendiri. Menurut Umar, bahwa pemberian zakat kepada muallaf itu pada mulanya iman mereka masih lemah, tetapi sekarang karena kondisi Islam telah kuat, maka pemberian zakat kepada muallaf tidak dilaksanakan lagi.

Dua kasus *ijtih}ad* Umar yang telah disebutkan di atas, maka rasanya tidak mungkin Umar mengambil kebijakan atau melakukan *ijtih}ad* dengan meninggalkan nash. Umar ibn Khat}ab adalah seorang sahabat terkemuka mustahil akan melanggar atau menentang nash.<sup>52</sup> Dua contoh kasus *ijtih}ad* Umar yang kontroversial tentang perubahan pembagian harta rampasan perang dan penghentian pemberian zakat untuk muallaf sesungguhnya tidak

<sup>47</sup> Mustafa Ahmad Al Zarqa, *Al Fiqh Al-Islamiy fi Thaubihi al Jadid Al-Madkhalu al fiqhiyyu al'amu bitatwiri wa tartibi wa ziyadat ...*, 166

<sup>48</sup> Manaa' al Qattan, *Mabahith fi 'ulum al Qura'n* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2000), 120

<sup>49</sup> Alyasa Abubakar. "Beberapa Teori penalaran Fiqih dan penerapannya .....", 182

<sup>50</sup> Amir Nuruddin. 1987. *Ijtihad Umar Ibn al-Khat}ab (studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam)* (Jakarta: Rajawali Press, Cet. I, 1987), 138-142

<sup>51</sup> Amir Nuruddin. *Ijtihad Umar Ibn al-Khat}ab .....*, 142

<sup>52</sup> Jalaluddin Rahmat, "Kontroversi sekikat *Ijtihad Umar RA*" dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Pengikut). *Polemik Reaktualisasi ajaran Islam* (Jakarta; Pustaka Panjimas, 1988), 46

meninggalkan nash tetapi dilatarbelakangi oleh perubahan pemahaman tentang 'illat yang menjadi dasar penetapannya, sebab jika tidak demikian maka banyak hal yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum tidak dapat diwujudkan.

Selain itu terdapat beberapa bentuk perubahan hukum sebagai "produk" dari pemikiran Umar ibn Khatab. Dalam penerapan hukum waris, hasil ijtihad Umar banyak menghiasi hukum waris berkenaan dengan gharawain, „aul, mushtarokah. *Garawain* adalah permasalahan waris di mana seorang istri meninggal dunia atau suami meninggal dunia dengan meninggalkan suami/istri serta ayah dan ibu. Istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  atau suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$ , ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  sedangkan ayah mendapatkan sisa atau *asabah*. Apabila perhitungannya demikian, tidak memenuhi ketentuan perimbangan laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari perempuan seperti pada surat an Nisa ayat 12. Oleh karenanya ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri dan ayah mendapatkan sisanya. yang berarti jelas seperti juga disebut umaryatain, karena kasus ini ditetapkan oleh Umar ibn Khatab.<sup>53</sup>

Para sahabat banyak melakukan penetapan hukum berdasarkan pertimbangan masalah yang berhubungan dengan keadaan pada waktu itu, walaupun hukum itu berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. Tentu saja hal itu tidak berarti melawan syari'at Allah dan Rasulullah melainkan menggali rahasia hukum yang dapat dipahami. Hal ini dapat dilihat dalam kasus seperti Umar ibn Khatab menetapkan talak tiga sekaligus adalah jatuh tiga, pada hal pada masa Rasul dan

Abu Bakar talak tiga sekaligus hanya dihitung jatuh talak satu. Waktu itu, pertimbangan Umar adalah agar manusia tidak mempermainkan dan mempermudah pengucapan talak.<sup>54</sup>

Dari peristiwa Umar tersebut menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi para imam berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat, karena itu mereka membutuhkan pembaharuan pembaharuan dalam hukum, bahkan wajib melakukan perubahan dalam waktu tertentu.

Para ulama mazhab juga telah membuktikan bahwa ketetapan hukum sangat bergantung pada perubahan masalah, seperti dalam pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang kebolehan memberikan zakat kepada Bani Hasyim dengan alasan selain perubahan jaman juga adanya kerusakan dalam sistem pengelolaan bait al-mal yang dapat mengakibatkan hak mereka terabaikan dan mengakibatkan mereka jatuh miskin. Juga mengidentifikasi adanya perbedaan pendapat antara Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani dengan Abu Hanifah sebagai gurunya, seperti dalam masalah keadilan para saksi. Abu Hanifah berpendapat bahwa keadilan saksi hanya dari sisi lahirnya tanpa memperhatikan nilai kesucian (batin). Dasarnya adalah sabda Nabi *al-Muslimun 'udul ba'duhum 'ala ba'd*, tetapi menurut kedua muridnya kondisi sudah berubah dan manusia sudah mencapai titik kerusakan, karena itu keadilan saksi perlu diperhatikan dari sisi tazkiyah mereka dengan tujuan agar yang hak tidak terabaikan.<sup>55</sup>

Sebagai contoh dalam masalah membedakan antara penganut pelbagai agama. 'Umar 'Abd al-'Aziz memutuskan "(ahl al-Dhimmah) yang bercampur dengan orang Islam, maka mereka perlu

<sup>53</sup> Jumu'ah Muhammad Barraj, *Ahka>m al Mawa>rith fi> Shari"ah al Islamiyah* (Beirut: Da>r al Fikr, 1981), 617

<sup>54</sup> Syan'ani. t.t. *Subul al-Salam*, vol III (Surabaya: Maktabah Dahlan, tt), 56

<sup>55</sup> Muhammad Mustafa. Syalaby, *Ta"lil al-Ahkam \* , 309

dibedakan dengan kita. Hal ini supaya dapat menghindarkan mereka diperlakukan seperti perlakuan orang Muslim. Kemungkinan mereka mati secara mendadak di tengah jalan, sedangkan identitas mereka tidak diketahui hingga dilakukan solat jenazah dan dikuburkan di kawasan orang Islam. Perkara ini tentu tidak dapat diterima oleh keluarga mangsa dan juga orang Muslim. Menurut al-Qaradawi perkara ini perlu diambil perhatian serius sesuai dengan pada awal pembukaan daerah-daerah baru sebagai langkah berhati-hati.<sup>56</sup> Menurut Mun'im A. Sirry, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak, Imam al-Syafi'i tinggal di Irak pada zaman kekuasaan al-Amin dan pada waktu itu, Imam al-Syafi'i terlibat perdebatan dengan para ahli fiqh rasional Irak; di tengah perdebatan itulah maka Imam al-Syafi'i menulis buku yang berjudul *al-Hujjat* yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Masih menurut Mun'im A. Sirry, para ahli berkesimpulan bahwa munculnya *qaul jadid* merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialami oleh Imam al-Syafi'i; dari penemuan hadis, pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak ia temukan selama ia tinggal di Irak dan Hijaz. Atas dasar kesimpulan tersebut, Mun'im A. Sirry berkesimpulan bahwa *qaul jadid* merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.<sup>57</sup> Senada dengannya, Abdul Mun'im Shaleh juga mengatakan bahwa fiqh al-Syafi'i merupakan fiqh yang lahir karena pengaruh kondisi dari masyarakatnya, terutama Mesir. Dengan demikian, ia juga merupakan refleksi zamannya<sup>58</sup>

Berbeda dengan alasan di atas, sebagian melihat bahwa perubahan fatwa al-Shafi'i tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan di Mesir saja, tetapi juga banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh al-Syafi'i ketika berada di Baghdad. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa perubahan hukum dan perubahan sosial tidak selalu berjalan bersama-sama, artinya dalam keadaan tertentu perkembangan hukum tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur yang lain dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Dasar utama pijakan Imam Syafii dalam menetapkan madzhabnya adalah sintesis dan keseimbangan antara penetapan suatu hukum berdasarkan kaidah-kaidah tekstual (al-Qur'an dan hadits) dan kaidah-kaidah rasio (*qiyâs*). Sintesis yang dihasilkan oleh Imam Syafii ini dibangun berdasarkan beberapa kaidah baku antara berbagai teori-teori fikih klasik dan metodologinya untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang lebih dekat kepada kebenaran dan mana yang sesuai dengan tujuan dari syariah itu sendiri (*maqashid syari'ah*).

Contoh pemahaman tentang 'illat hukum memang telah berubah sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil *nash* yang menjadi landasannya. Alyasa Abûbakar mengemukakan contoh, misalnya pemahaman tentang 'illat zakat hasil pertanian. Terhadap kasus ini yang bias dipahami sebagai 'illat-nya ialah makanan pokok (qut) yang dapat disimpan lama dan bisa ditakar. Untuk kasus ini tentu

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid ...*, 10

<sup>58</sup> Abdul Mun'im Saleh, 2001, *Madhhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 30-31

<sup>59</sup> Mohammad Hasan Bisri, "Pengaruh Faktor Sosio-Kultural Terhadap Metode Istinbat Al-Syafi'i Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid", *Antologi Kajian Islam*, seri 1, 151



'*illat*-nya hanya biasa berlaku terhadap hasil pertanian yang dikategorikan kepada makanan pokok saja, dan tidak dapat menjangkau hasil pertanian yang lain yang dalam kenyataannya jauh lebih produktif. Penetapan '*illat* zakat hasil pertanian berupa makanan pokok yang bisa disimpan lama dan bisa ditakar itu adalah merupakan pemahaman '*illat* yang digunakan dalam praktek '*tasyrî'* hukum selama ini. Pemahaman '*illat* seperti ini tentu dilatarbelakangi oleh kondisi dan keadaan yang berkembang pada masa ini. Akan tetapi, sekarang muncul pemahaman dan pendapat baru bahwa '*illat* itu adalah produktif (nama). Dengan pemahaman '*illat* seperti ini, maka tanaman yang produktif tidak terkecuali hanya tanaman yang menjadi makanan pokok wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>60</sup>

Apalagi, budidaya berbagai jenis usaha pertanian berkembang dengan pesatnya dan akan terus dikembangkan secara lebih intensif dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam kenyataannya, justeru model pertanian sekarang ini mampu mendatangkan *income* (pendapatan) yang lebih besar. Dapat bayangkan bahwa, jika pemahaman '*illat* masih seperti semula, bila dihadapkan dengan berbagai jenis usaha pertanian yang berkembang seperti sekarang ini, tentu tidak terkaan kewajiban zakat. Hal ini memang menjadi perdebatan di kalangan pakar Ushul Fiqh kontemporer dengan kalangan yang masih tetap berpegang kepada pemahaman '*illat* seperti semula.

## PENUTUP

Penetapan hukum yang didasarkan atas analisis '*illat* sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatâb, merupakan gagasan dan tahapan yang

penting dalam pengembangan analisis sosiologi hukum. Perbedaan di seputar aspek normatif hukum Islam dan aspek sosiologis manusia (masyarakat) akan selalu dijumpai dalam realitas keseharian.

Di saat terjadi tarik menarik antara pendekatan normatif dan sosiologis, khalifah Umar menjatuhkan pilihannya pada faktor sosiologis dengan pertimbangan rasionalistik kemaslahatan untuk memaknakan (hukum) Islam dalam realita kehidupan tanpa meninggalkan semangat yang dipesankan dalam teks-teks suci Al-Quran dan al-Sunnah. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk dipahami bahwa suatu sistem kepercayaan (agama) dalam suatu komunitas sosial jangan sampai ajarannya, termasuk dalam bidang hukum, terjadi kehampaan nilai. Pergumulan dan perbenturan dengan nilai-nilai sosial selalu terjadi dan akan dapat mempengaruhi intensitas pengamalan keagamaan. Dalam keadaan yang demikian, tentunya Islam harus arif terhadap kondisi suatu masyarakat agar kehadirannya dapat bermakna dan diterima.

Sahabat nabi Umar ibn Khatâb merupakan salah seorang sahabat yang banyak meninggalkan lembaran lembaran sejarah yang berkaitan dengan pemikiran dan kebijakan hukum Islam yang kreatif dan inovatif. Bahkan sebagai kalangan menyebutnya sebagai orang yang genius, kreatif, bijaksana dan mempunyai wawasan yang luas. walaupun ada saja sebagian kalangan lain mengecamkannya dikarenakan kebijakannya yang dinilai kontroversial.

Terlepas dari itu semua faktanya adalah bahwa pemikiran dan inovasi para fuqoha' sesudahnya bahkan sampai sekarang, apakah itu sebagai bentuk reaktualisasi reintrepertasi, perubahan,

<sup>60</sup> Alyasa Abubakar, "Beberapa Teori penalaran Fiqih Dan Penerapannya .....", 172

penyesuaian dan yang semacamnya yang kesemuanya itu merupakan nilai dari dinamika hukum islam tidak lepas dari ide dan pemikiran serta kebijakan yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar ibn Khat}ab atau setidaknya mengadopsi semangat yang mendasari pemikiran dan kebijakan Umar ibn Khat}ab dapat dipandang sebagai inovasi dan kreasi baru adalah yang berkenaan dengan berbagai masalah.

Tujuan utama syari'at Islam (termasuk di dalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana di kemukakan as-Syatibi akan terwujud dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari'at (hukum) Islam dapat menjadi akrab, universal, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Dan pada dasarnya bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pasti mempunyai alasan-alasan tertentu dan mengandung hikmah dan Maslahah yang hendak dicapai. Sebab, jika tidak demikian, maka ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak ada gunanya dan hal ini tentu tidak boleh terjadi. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah tersebut pasti terkait dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya dan pasti ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu agar terciptanya kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia dalam kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat nanti.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Alyasa, "Beberapa Teori penalaran Fiqih Dan Penerapannya", dalam Tjun Surjaman (edit), *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan praktek)*, Bandung : PT. Rosdakarya, Cet. I, 1991.

- Al-Amûdi, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2005 Abdul Muhsi , Abdullah bin, *Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad*
- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasrî` al-Jinâ`î al-Islâmî*, Kairo: Maktabah Dar al-`Urubah, 1968.
- Al-Bajiqani, Abdul Gani. *Al-Madkhal ilâ ushûl al-Fiqh al-Mâlîki*. Beirut ; Dar Libnan Lit- Tibâ`ah wa al-Nasyar, Cet. I, 1968.
- Barraj, Jumu`ah Muhammad, *Ahka>m al Mawarith fi Shari`ah al Islamiyah*, Beirut: Daral Fikr, 1981
- Bisyri, Mohammad Hasan, "Pengaruh Faktor Sosio-Kultural Terhadap Metode Istinbat Al- Shafi`I Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid", *Antologi Kajian Islam*, seri 1,
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan, 1977, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.
- Djamil. Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997. Djazuli. Ahmad. "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun
- Surjaman (Edit), *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*, Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I, 1991.
- Al-Gazali. *Al-Mustasfa*, Mesir ; Maktabah Al-Jundiyah, 1971.
- Hallaq, Wael B. *the Primacy of the Quran in Syatibi Legal Theory*, Leiden: Ej-Brill, 1991 Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Husaini, S. Waqar Ahmad, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam (Terj.)* Cet. I, Bandung: Pustaka, 1983.
- Khudarî Beik, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Khallâf, Abdul Wahhâb, *Mashâdir al-Tasyrî,, al-Islâmî fî Mâ Lâ Nashkh Fih*, Kuwait: Dâr al- Qolam, 1972.
- Mas`ud, Muhammad Khalid, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa

- Yudian W. Asmin, Cet. 1, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995.
- Mas'udi, Masdar F. "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI, 1995.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Musa, Yusuf, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Mesir, Dar-Al-Kitab Al-Arabi, 1958.
- Nasution, Harun, "Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam", dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (ed.), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nuruddin. Amir, *Ijtihad Umar Ibn al-Khatab (studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam)*. Jakarta; Rajawali Press, Cet. I, 1987.
- Qardawi, Yusuf, *Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo ; Dar al- Sahwah Lī al-Nasyar , Cet. I, 1985.
- Qardawi, Yusuf, *al-Siyasah al-Syar,,iyah fi Daw' Nusus al-Syari,,ah waMaqasidiha*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- al Qat}tan, Manaa", *Maba>hith fi> „ulu>m al Qura>n* , Mesir: Maktabah Wahbah, 2000.
- Rahmat, Jalaluddin, "Kontroversi sekikat Ijtihad Umar RA" dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Pengkut). *Polemik Reaktualisasi ajaran Islam*. Jakarta ; Pustaka Panjimas, Cet. I, 1988.
- Rasyid Ridla , Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Juz I, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Saleh, Abdul Mun'in, *Madhhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Syalaby, Muhammad Mus}t}afa, *Ta''lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahd}ah al-„Arabiyah, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001. Sya''bân, Zakî al-Dîn, *Ushûl al- Fiqh al-Islâmî* , Mesir: Dâr al-Ta`lif, 1965.
- al Syathibi Abu Ishak, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari''ah*. Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1973.
- al-Syaukanî, Muhammad, *Irsyâd al- Fuḥûl Ilâ tahqîq al-Haqq min Ilm al-Ushûl* Beirut: Dâr al-Fikr, t.t
- „Ulwan, Abdullah Nashih, 1992, *Syari''at Islam yang Abadi*, Terjemahan Daud Rasyid, Bandung ; Usamah press
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Uways, Abdul Halim, *Fiqh Statis Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1988.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh*. Baghdad: al-Dâr al-Arâbîyah li al-Tibâ,,ah, 1977.